



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian
antara pihak-
pihak :- -----

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan
SMEA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat
tinggal di Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten
Tojo Una-Una, sebagai **Penggugat**
;- -----

----- L
A W A N -----

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan
SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai
Tergugat ; - -----

----- Pengadilan Agama
tersebut ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;- -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di muka persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 5 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :- -----

Bahwa pada hari Ahad tanggal 5 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sesuai dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/1998 tanggal 5 April 1998 dan karena buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.21.01.4/PW.01/364/2011, tertanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watang



Sawitto,

Kabupaten

Pinrang;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan selanjutnya pindah ke Tojo tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) bulan lamanya kemudian ke Malaysia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya kemudian pindah ke Palu selama 1 (satu) tahun kemudian kembali ke Malei Tojo tinggal di rumah orang tua Penggugat selanjutnya pindah di rumah sendiri di Matak sebagai kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak anak Pertama (perempuan) umur 12 tahun, Anak Kedua (perempuan) umur 7 tahun dan Anak ketiga (laki-laki) umur 3 tahun ;-----

Bahwa sejak tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk



dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena
Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan
Tergugat tidak menerima nasihat dari
Penggugat ; - - - - -

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak
tanggal 28 Juli 2011, yang akibatnya antara Penggugat
dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih
4 (empat) bulan lamanya, yang meninggalkan tempat
kediaman bersama adalah Tergugat; - -

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit
dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi
Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat
dengan

Tergugat; - - - - -
- - - - -

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
memberi putusan sebagai



berikut :- -----

Primer :

Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap

Penggugat ;- -----

Menetapkan biaya perkara menurut

hukum;- -----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-

adilnya;- -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui proses mediasi maupun penasihat di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena usaha penasihat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-



----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas diakui. Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun Tergugat menegaskan bahwa setelah Penggugat melaporkan tindakan KDRT kepada pihak kepolisian, Tergugat tidak pernah lagi melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat. Oleh karena itu Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai, Tergugat menyerahkan penyelesaian konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula. Demikian juga Tergugat, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tetap pada jawaban semula;-----

----- Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.01.4/PW.01/364/2011, tertanggal 21



Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.) dan terhadap bukti Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak menyampaikan sanggahan;-

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, walaupun saksi menghadiri pernikahannya, namun saksi lupa waktu pelaksanaannya;-

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat



rukun tinggal bersama di rumah saksi dan sejak 6 tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Matako;- -

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang meninggal dunia
;- -----

Bahwa sejak lebih kurang 7 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain jika Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat agar jangan terlalu kasar kepada orang atau jika Penggugat mengingatkan Tergugat agar jangan selalu memukul anak;- -----

Bahwa karena Penggugat sering memberi nasihat atau mengingatkan Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan marah sehingga menimbulkan pertengkaran yang disertai tindak kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun tindak kekerasan tersebut terulang kembali dan kejadian terakhir saksi melihat sendiri Tergugat mengikat kedua tangan dan kedua kaki



Penggugat;- -----

Bahwa saat ini, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah saksi sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu, karena Penggugat trauma dengan tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat dalam rumah tangga;- - -

Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anaknya; -

Bahwa Tergugat pernah dua kali menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi sudah sering kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun sekarang Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan

Tergugat;- -----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung saksi dan mengenal Tergugat sebagai suami



Penggugat ;-----

Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang pelaksanaannya di Kabupaten Pinrang, namun saksi lupa waktunya;- ----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan setelah menikah, keduanya tinggal bersama saksi di Pinrang, kemudian pindah ke Desa Malei dan sejak 6 tahun terakhir Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Matako;-----

Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak yang kedua meninggal dunia; -----

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal puasa Ramadhan tahun 2011 yang lalu, Penggugat kembali ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama; -----

Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah 3 kali melihat langsung Tergugat memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



adalah sikap keras Tergugat yang tidak mau menerima jika Penggugat memberi nasihat agar Tergugat jangan terlalu kasar kepada orang atau Tergugat diingatkan agar Tergugat jangan sering memukul

anak;- -----

Bahwa akibat tindak kekerasannya, Tergugat pernah dilaporkan ke polisi, namun perbuatan Tergugat tidak berubah;- -----

Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah menjemput Penggugat agar kembali ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat enggan;- -----

Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;- -----

Bahwa saksi dan suami saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak

berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Selanjutnya Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada



gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan. Sedangkan Tergugat membantah keterangan kedua orang saksi, karena Tergugat merasa setelah kasus KDRT yang ditangani polisi, Tergugat tidak pernah lagi melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Tergugat menyatakan tidak bersedia mengajukan alat bukti apapun, walaupun Tergugat menghendaki untuk rukun, akan tetapi apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai, Tergugat menyerahkan penyelesaian konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada Majelis Hakim ;-----

--
----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG
HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;- ---

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;- -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha



mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator YUSRI, S. Ag, Hakim Pengadilan Agama Poso dan Majelis Hakim juga berusaha memberikan penasihat di setiap persidangan agar kedua belah pihak berdamai, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2)

Kompilasi

Hukum

Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan- alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah



tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2001 disebabkan karena Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak menerima nasihat dari Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak tanggal 28 Juli 2011 yang lalu Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, walaupun telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P., berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 5 April 1998, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal



22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ,
Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (orang)
saksi Penggugat, yang memberikan kesaksian di bawah
sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat
memukul Penggugat dan perselisihan yang kerap terjadi
karena persoalan kecil dalam rumah tangga namun selalu
menjadi pemicu pertengkaran kedua belah pihak yang
disertai tindak kekerasan oleh Tergugat terhadap
Penggugat. Terhadap kesaksian kedua orang saksi
Penggugat tersebut, pada dasarnya dapat diterima
sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan
ketentuan pasal 309

R.Bg;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan
Penggugat, dan keterangan dua orang saksi tersebut
Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak
tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
diwarnai pertengkaran, sehingga menimbulkan



ketidakharmonisan yang berkepanjangan dalam rumah tangga karena faktor perselisihan dalam urusan rumah tangga disertai kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini mengakibatkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga kedua belah pihak dan di persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;---

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Juli 2011, sehingga kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

;- -----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diiringi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan upaya damai tidak berhasil. Hal ini



menunjukkan kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 (angka 1), 5 (huruf a) dan 6 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;- -----

----- Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)



Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat ; - - - - -

- - - - - Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

- - - - - M E N G A D I L

I- - - - -

Mengabulkan gugatan Penggugat;

- - - - -
-

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ; - - - - -

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu;- -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;- -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR S.Ag., dan PADMILAH, S.HI., masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;- -----

KETUA MAJELIS,

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMMAD

AZHAR,

S.Ag

PADMILAH, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

PANITERA,

Drs. H. HAKI MUDDIN

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)